

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah berperan penting dalam administrasi keuangan masyarakat untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif disetiap tingkatan, Desa selaku ujung tombak terdepan dalam sistem pemerintahan daerah yang berhubungan serta berkaitan dengan masyarakat secara langsung. Perihal tersebut mengharuskan, seluruh sistem serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan wajib didukung pemerintah desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku bagian dari pemerintah daerah. Struktur kelembagaan serta mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintah desa wajib diarahkan untuk bisa menghasilkan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan perubahan yang terjalin dalam masyarakat.

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa otonomi diberikan kepada desa yang digunakan untuk mengatur urusannya masing-masing. Desa memiliki kesempatan dalam mengurus tata kelola pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa. Penyerahan wewenang oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom disebut desentralisasi (Undang-Undang No 23 Tahun 2014). Tujuan desentralisasi yakni menaikkan efisiensi serta efektivitas dan fungsi pelayanan pemerintahan pada seluruh susunan masyarakat

(Nadir, 2013). Dalam mewujudkan pembangunan desa tersebut pemerintah memberi upaya dengan alokasi dana desa yang diambil dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang setelah itu akan dikelola warga secara mandiri.

Dalam UU No 6 2014 dikatakan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak masyarakat, alokasi penganggaran untuk desa seharusnya digunakan untuk mengefektikan program-program desa secara merata dan adil. Namun dalam kenyataannya penggunaan dana desa masih belum dioptimalkan secara baik dan benar, serta belum sesuai dengan peruntukannya. Dalam prakteknya penggunaan anggaran dana desa masih sering terjadi penyelewengan. Hal ini menunjukkan kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Hanlim (2014):

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab pertanyaan dari pihak yang memiliki kapasitas untuk meminta informasi dan pertanggungjawaban, serta memberikan penjelasan tentang kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau pemimpin organisasi.”

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala, akuntabilitas bertugas mengelola sumber daya dan menerapkan kebijakan yang telah diberikan kepada entitas pelapor. Masih banyak berita-berita yang menunjukkan bahwa sebenarnya, akuntabilitas masih belum dilakukan secara optimal oleh perangkat desa. Seperti halnya yang terjadi pada Kabupaten Kubu Raya yang dilansir dari www.pontianakpost dimana terjadi korupsi oleh kepala desa sungai bulan yang berada pada Kabupaten Kubu Raya pada alokasi pengelolaan dana APBDes Tahun

anggaran 2013-2019 dan terdapat beberapa kegiatan APBDes Tahun 2016 Desa Sungai Bulan yang tidak dilaksanakan atau fiktif. Kemudian pada tahun 2022 terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh dua perangkat desa Jangkang Dua yaitu bendahara yang menyebabkan kerugian negara sebesar 400 juta.

Oleh karena itu, pembahasan tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi penting untuk diangkat dalam tulisan ilmiah. Apalagi dengan melihat pentingnya dana desa sebagai peningkatan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Pertanggungjawaban pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan harus disampaikan kepada publik secara terbuka dan jujur. Pelaksanaan asas akuntabilitas menghasilkan rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa sesuai ketentuan ketentuan sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik. Agar akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhi akuntabilitas, antara lain kompetensi aparat, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal.

Variabel pertama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparat. Moeheriono (2018) menjelaskan kompetensi adalah keistimewaan yang menjadi dasar awal seseorang berhubungan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang dimiliki sebagai sebab akibat dengan standar yang dijadikan tolak ukur dalam berkinerja secara prima ditempat kerja atau pada situasi tertentu. Tingkatan

kompetensi seseorang dapat dinilai dari pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu tersebut. Terkait dengan pengelolaan dana desa, Seorang perangkat desa perlu memiliki kompetensi dalam mengelola keuangan desa agar mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa tersebut. Hal ini karena perangkat desa yang berkompeten dalam mengelola keuangan desa lebih cenderung dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa.

Variabel kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah seseorang dengan sadarnya terlibat berinteraksi sosial dalam situasi tertentu (Wazir, 1999). Partisipasi masyarakat merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan dan pengembangan masyarakat. Partisipasi masyarakat melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan peluang yang ada di masyarakat dalam setiap kegiatan sehingga pembangunan desa dapat tercapai dengan baik. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam setiap program pembangunan sehingga pembangunan desa dilakukan dengan baik.

Variabel ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah Sistem Pengendalian Internal. Pengendalian internal merupakan seperangkat prosedur untuk melindungi aset organisasi dari semua jenis penyalahgunaan, memastikan tersedianya informasi akuntansi organisasi yang akurat, dan menjamin bahwa semua persyaratan hukum dan kebijakan manajemen telah diikuti dan diterapkan dengan benar. (Hery, 2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Maka dari itu, sistem pengendalian internal sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa untuk mengetahui ada atau tidak tindakan yang menyimpang dalam pengelolaan dana desa.

Ada berbagai penelitian yang sudah terlebih dahulu dilakukan tentang kompetensi aparat pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal. Dalam penelitian yang dilakukan Atiningsih dan Ningtyas (2019) menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparat pemerintah desa Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Sementara dalam penelitian Mada, dkk (2017) Kompetensi aparat pengelola dana desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo.

Penelitian yang dilakukan Pahlawan, dkk (2020) menunjukkan kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa tetapi sistem pengendalian internal tidak signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa Kecamatan Grogol. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Umaira dan Adnan (2019) menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian penelitian yang dilakukan Aprilya dan Fitria (2020)

mengungkapkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparat, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kubu Raya Dengan demikian peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kubu Raya”**

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan pengelolaan keuangan desa yang tidak efisien dan efektif dapat menimbulkan resiko penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi. Pada Kabupaten Kubu Raya masih ada beberapa masalah terkait alokasi dana desa yang tidak digunakan secara efektif, seperti yang terjadi pada Kabupaten kubu Raya di desa Sungai Bulan yaitu anggaran yang tidak terlaksanakan atau fiktif. Kemudian, pada desa Jangkang Dua yaitu terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh dua perangkat desa yang menyebabkan kerugian kepada negara sebesar 400 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa harus ada perbaikan terhadap akuntabilitas dana desa pada Kabupaten Kubu Raya, beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas dana desa adalah kejujuran dan hukum, proses, program, kebijakan.

Dengan pencapaian kerja yang baik maka diharapkan akuntabilitas dana desa dapat meningkat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, ditetapkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali kompetensi aparat, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kubu Raya sehingga dapat memberikan solusi dari permasalahan akuntabilitas yaitu korupsi pada Kabupaten Kubu Raya.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai referensi dalam peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai saran dan juga informasi tambahan kepada pemerintah Kecamatan Sungai Raya agar dapat mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa.